



KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

## **PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI TAHUN 2023**

### **A. PENDAHULUAN**

Komisi Informasi berdasarkan Pasal 23 UU KIP, adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya dan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik serta Pasal 26 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) UU KIP bahwa pada pokoknya Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Terhadap ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 UU KIP, Komisi Informasi telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). Implementasi Perki SLIP pada Badan Publik selanjutnya dilakukan pemantauan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi (Perki Monev).

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 dilakukan melalui rangkaian tahapan, metode, dan indikator penialain sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat melalui pedoman ini. Sehingga Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara akurat, cepat, dan sederhana.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 memiliki maksud dan tujuan :

- 1) Mengukur kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik
- 2) Menilai konsisten Badan Publik memberikan layanan informasi publik
- 3) Mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik pada Badan Publik
- 4) Menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi Badan Publik
- 5) Memberikan masukan (*feed back*) pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik

## **C. DASAR HUKUM**

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)
- 3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
- 4) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2028 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 5) Peraturan lain yang berhubungan dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik


## **D. BADAN PUBLIK OBJEK MONEV KIP 2023**

Badan Publik objek Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 adalah :

- 1) Badan Publik Kementerian
- 2) Badan Publik Lembaga Negara Non Struktural
- 3) Badan Publik Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- 4) Perguruan Tinggi Negeri
- 5) Badan Usaha Milik Negara
- 6) Badan Publik Partai Politik
- 7) Pemerintah Provinsi

## E. TAHAPAN MONEV KIP 2023

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:



### 1. Pengisian Kuesioner (18 Agustus 2023 – 18 September 2023)

Badan Publik melakukan pengisian kuesioner evaluasi atau Self Assesment Questionary (SAQ) melalui aplikasi emonev yang disiapkan oleh Komisi Informasi Pusat pada laman [e- monev.komisiinformasi.go.id](https://e-monev.komisiinformasi.go.id) dengan ketentuan sebagai berikut:

- i) Pengisian kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 menggunakan aplikasi **Monev Elektronik** pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/> ;
- ii) Pengisian kuesioner pada aplikasi Monev Elektronik dapat dilakukan oleh Badan Publik, sebagai berikut:
  - a. Bagi Badan Publik yang telah memiliki akun tanpa perubahan data, dapat langsung **Login** pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/login> ;
  - b. Bagi Badan Publik yang telah memiliki akun, namun ingin melakukan perubahan Data Responden, dapat menghubungi Koordinator masing-masing kategori Badan Publik untuk dilakukan reset akun;

c. Bagi Badan Publik yang belum memiliki akun, dapat melakukan **registrasi** pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/registrasi> dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Email Register Badan Publik pada Data Responden adalah alamat resmi email PPID Badan Publik;
- 2) Akun Badan Publik akan dilakukan verifikasi dan aktivasi oleh Komisi Informasi Pusat; dan
- 3) Akun Badan Publik yang telah terverifikasi, dapat melakukan **Login** pada .

iii) Setiap pertanyaan pada kuesioner memiliki **batas maksimal file PDF sebesar 2 MB/pertanyaan** (apabila melebihi batas ukuran dapat mencantumkan alamat *URL/dropbox/google drive/lainnya*).

## 2. Verifikasi data kuesioner (19 September – 11 Oktober 2023)

Verifikasi data kuesioner dilakukan dengan cara :

- i) Memeriksa kebenaran, kesesuaian, kelengkapan dan konsistensi jawaban dalam e-monev.komisiinformasi.go.id.
- ii) Verifikasi data dalam aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id dilakukan dengan ketentuan:
  - a) Penilaian melalaui Situs/portal yang tercantum dalam kolom “**Link**” pada lembar evaluasi diri;
  - b) Data dukung berupa dokumen *sofffile* dalam format Pdf (dokumen utuh)/alamat *URL/dropbox/google drive/lainnya* yang tercantum dalam “**Upload Dokumen**” pada kuesioner.
- iii) Badan Publik yang memenuhi nilai batas minimal (*passing grade*) kuesioner **60 (enam puluh)** disertakan dalam tahapan Presentasi Uji Publik.

## 3. Presentasi (23 Oktober – 27 Oktober 2023)

Presentasi Uji Publik diikuti oleh Badan Publik yang telah memenuhi nilai batas minimal (*passing grade*) **60 (enam puluh)**. Tata cara presentasi dan penilaian tahapan presentasi akan diberitahukan kemudian.

#### **4. Visitasi (November)**

Visitasi dilakukan kepada sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Badan Publik terbaik dari seluruh kategori untuk menetapkan 5 (lima) terbaik Nasional dan Pimpinan Badan Publik kandidat penerima Anugerah Tinarbuka Tahun 2024.

#### **5. Pengumuman dan Penganugerahan**

Komisi Informasi menyampaikan hasil Monev KIP 2023 melalui pengumuman hasil Monev KIP 2023 dihadapan Presiden RI. Waktu pelaksanaan menyesuaikan dan akan diberitahukan kemudian.

### **F. METODE PENILAIAN**

#### **1. Parameter penilaian evaluasi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:**

- 1.1 SARANA DAN PRASARANA, adalah sarana prasarana yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik.
- 1.2 KUALITAS INFORMASI, adalah mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian (terbaru).
- 1.3 JENIS INFORMASI, adalah informasi terbuka berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 1.4 KOMITMEN ORGANISASI, adalah berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, Sumber Daya Manusia, regulasi dan tugas pokok dan fungsi.
- 1.5 DIGITALISASI, adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
- 1.6 INOVASI DAN STRATEGI, adalah pengembangan atau keterbaruan berbentuk digital dan non digital dan sebuah penciptaan ide, perencanaan terorganisir terkait strategi pengembangan keterbukaan informasi.

## 2. Pembobotan Penilaian Evaluasi Monev KIP 2023

2.1 Penilaian Kuesioner bobot nilai 80%. Penilaian kuesioner dilakukan dengan formula:

$$\frac{\text{Nilai Kuesioner} + \text{Nilai Verifikasi}}{2} \times 80\% = \text{Nilai Passing Grade}$$

2.2 Nilai batas minimal (*passing grade*) penilaian kuesioner adalah **60 (enam puluh)** sebagai syarat Badan Publik disertakan dalam tahap penilaian selanjutnya.

2.3 Penilaian kuesioner meliputi evaluasi terhadap terhadap aspek-aspek standar layanan informasi sebagai berikut:

No	ASPEK PENILAIAN	PARAMETER	NILAI	BOBOT NILAI
1	KUALITAS INFORMASI	1. Informasi wajib disediakan dan diumumkan berkala	20	60
		2. Informasi dikecualikan		
		3. Daftar Informasi Publik		
2	PELAYANAN INFORMASI	1. Prosedur	20	
		2. Substansi		
		3. Pelaporan/Complain handle		
3	JENIS INFORMASI	1. Tersedia Setiap Saat	20	
		2. Informasi Terbuka Lainnya		

4	SARANA dan PRASARANA	1. Elektronik	10	40
		2. Non Elektronik		
5	KOMITMEN ORGANISASI	1. Profil PPID lengkap disertai tugas, legalitas dan struktur	15	
		2. Pelaksanaan tugas Atasan PPID		
		3. Pelaksanaan tugas PPID Utama		
		4. Anggaran PPID / Keterbukaan Informasi		
		5. Kepatuhan menjalankan keputusan Komisi Informasi		
6	DIGITALISASI	1. Aplikasi-aplikasi teknologi informasi berkaitan keterbukaan informasi	15	
		2. Penyediaan platform dalam <i>Play Store</i>		
		3. AKtivitas media social		

2.4 Penilaian Presentasi Uji Publik bobot nilai 20%. Aspek penilaian tahapan Presentasi Uji Publik meliputi:

- a) Inovasi, pengembangan dan atau kreasi teknologi informasi dalam layanan informasi publik, system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan pengadaan barang dan jasa.
- b) Strategi, berkaitan pengembangan (*roadmap*) keterbukaan informasi publik yang meliputi kebijakan, program, anggaran dalam upaya mendukung program prioritas Pemerintah.
- c) Klarifikasi, penilaian terhadap temuan-temuan penilaian dan atau masukan masyarakat.

## G. PENETAPAN KATEGORI

Penetapan Kategori Badan Publik hasil Monev KIP Tahun 2023 berdasarkan akumulasi penilaian dari tahapan Kuesioner, Verifikasi Data dan Presentasi dengan formula:

$$\left[ \frac{\text{Nilai Kuesioner} + \text{Nilai Verifikasi}}{2} \times 80\% \right] + \left[ \text{Nilai Presentasi} \times 20\% \right] = \text{NILAI KATEGORI}$$

Nilai Kategori adalah skor yang diperoleh Badan Publik sebagai dasar penetapan kategori keterbukaan informasi publik, yaitu:

- a) Kategori Informatif, dengan nilai 90 -100
- b) Kategori Menuju Informatif, dengan nilai 80-89,9
- c) Kategori Cukup Informatif, dengan nilai 60-79,9
- d) Kategori Kurang Informatif, dengan nilai 40-59,9
- e) Kategori Tidak Informatif, dengan nilai <39,9

## H. LAIN-LAIN

### 1. Partisipasi Publik

Untuk mejamin transparansi penilaian, Komisi Informasi akan mempublikasikan nilai setiap tahapan dan memberikan kesempatan publik untuk memberikan masukan-masukan. Tata cara masukan masyarakat akan ditentukan kemudian oleh Komisi Informasi Pusat.

### 2. Tim Penilai

Komisi Informasi Pusat akan melibatkan tim penilai yang terdiri dari akademisi, pegiat keterbukaan informasi, dan/atau pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga akuntabilitas dan integritas penilaian Monev KIP Tahun 2023.



## I. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Monev KIP 2023 untuk dapat digunakan dalam menjalankan kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi.

  
**KOMISI INFORMASI PUSAT**  
**KETUA**  
  
**DONNY YOESGIANTORO**